



PUTUSAN

Nomor 1503 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **DEFIE WITRIANTO HIDAYAT alias JLEGOR bin SUMANTRI (almarhum);**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/17 Desember 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kost Jalan Jahe 2 Kampung Norowangsan RT 002 RW 013, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau Kampung Griyan RT 002 RW 010, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2022

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEFIE WITRIANTO HIDAYAT alias JLEGOR bin SUMANTRI (almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa DEFIE WITRIANTO HIDAYAT alias JLEGOR bin SUMANTRI (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFIE WITRIANTO HIDAYAT alias JLEGOR bin SUMANTRI (almarhum) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 93 warna biru Nomor 089609500605;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEFIE WITRIANTO HIDAYAT alias JLEGOR bin SUMANTRI (almarhum) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa DEFIE WITRIANTO HIDAYAT alias JLEGOR bin SUMANTRI (almarhum) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa DEFIE WITRIANTO HIDAYAT alias JLEGOR bin SUMANTRI (almarhum) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempunyai persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFIE WITRIANTO HIDAYAT alias JLEGOR bin SUMANTRI (almarhum) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 93 warna biru Nomor 089609500605;Dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 19/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DEFIE WITRIANTO HIDAYAT alias JLEGOR bin SUMANTRI (almarhum) dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 21 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 19/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta dengan Surat Nomor W.13.PAS.PAS.30.PK.01.01-190 tanggal 6 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 19/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Februari 2023;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Februari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau mempunyai persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire adalah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa sesuai fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu:
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dari Menco dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA dan Narkotika jenis sabu-sabunya diambil sesuai alamat yang dikirim oleh Menco (secara ranjau);
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Harish Manshur (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu digunakan sebagian bersama-sama dan sisanya disimpan hingga akhirnya Terdakwa dihubungi oleh Doni yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memecah sisa sabu-sabu miliknya menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket disimpan Terdakwa dan 1 (satu) paket dijual kepada Doni dengan cara diantar oleh Harish Manshur;
- Bahwa Harish Manshur ditangkap oleh Polisi pada saat akan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Doni selanjutnya Terdakwa juga ditangkap di rumahnya berikut Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,23434 (nol koma dua tiga empat tiga empat) gram dalam bungkus plastik klip yang sempat dibuang di kloset wc;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam kasus Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 1880/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-4092/2022/NNF berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,23434 (nol koma dua tiga empat tiga empat) gram positif mengandung *metamfetamina*;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa bermufakat jahat menjual Narkotika jenis sabu-sabu telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan Primair;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 19/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 19 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 21 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **DEFIE WITRIANTO HIDAYAT alias JLEGOR bin SUMANTRI (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 19/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 19 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 21 Desember 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **DEFIE WITRIANTO HIDAYAT alias JLEGOR bin SUMANTRI (almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 8 Mei 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1503 K/Pid.Sus/2023